

ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN MUTU DAN STANDAR PRODUK KAYU LAPIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING EKSPOR¹

Widyastutik² dan Reni Kristina Arianti³

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen - Institut Pertanian Bogor

³Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan - RI
e-mail : ²widyastutik_ipb@yahoo.com

ABSTRACT

Developed countries use a standard as instrument to conduct trade barriers. The issues about quality and standard are also applied to Indonesian plywood exports. Consumer countries led to the requirements of the international timber legality, for example USA with Amandemen Lacey Act, Uni Eropa with EU Timber Regulation, Australia with Prohibition Bill, and Japan with Green Konyuho. Standard is a main instrument to increase of competitiveness. The aims of this study are: (1) to analyze the competitiveness of Indonesia plywood in the major export destinations, (2) to analyze strategy of policies to improve the quality and standard of plywood in order to increase competitiveness. The analytical methods used in this study are Revealed Comparative Advantage and Analytical Hierarchy Process. The result of study shows that an average value RCA between Indonesia and UK is high. According to AHP, government should facilitate exporter to solve the problem in the cost of certificate of plywood legality (SVLK).

Keywords : *competitiveness, kayu lapis, RCA (Revealed Comparative Advantage), AHP*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Perdagangan bebas memaksa produsen menghadapi persaingan yang semakin ketat, yang mau atau tidak mau, produsen harus meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produk yang memenuhi standar secara konsisten agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan, baik dalam menghadapi pasar internasional. Standar melalui pengukuran dan pengujian akan menghasilkan sertifikasi yang disyahkan oleh lembaga akreditasi yang memiliki kompetensi teknis sehingga menghasilkan produk siap masuk ke pasar internasional dan bersaing dengan produk negara lain.

Dengan penerapan mutu dan standar konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk. Sementara publik dilindungi dari segi keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungannya. Masyarakat memiliki kepentingan sosial

terhadap produk yang akan dikonsumsi baik itu dari sisi kesehatan (*health of human today and future serta health of animal*), keamanan (*safety for consumers khususnya children*), maupun produk yang tidak merusak lingkungan. Dari sisi produsen, kepentingan bisnis dikedepankan khususnya kualitas produk yang akan menyangkut standar dan mutu mengingat konsumen sudah bergeser pola hidupnya dari *Price Oriented* ke *Quality Oriented*.

Untuk menghindari penggunaan standarisasi sebagai hambatan dalam perdagangan internasional, di dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN atau APEC telah ada kesepakatan untuk menyelaraskan standar nasional masing-masing anggota dengan standar internasional, termasuk cara *asesmen* terhadap penerapan standar untuk memudahkan tercapainya saling pengakuan kegiatan standarisasi. Pada tingkat dunia, *Tokyo Round 1973-1979* dan *Uruguay Round of the General Agreement on*

¹ Studi ini merupakan bagian dari Laporan Kajian Kebijakan Mutu dan Standar Produk Ekspor Tertentu dalam Meningkatkan Daya Saing, Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Tahun 2012

Tariffs and Trade 1994 menghasilkan *WTO Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT) untuk menangani khususnya isu standar internasional untuk mempromosikan perdagangan bebas diantara penandatanganan perjanjian tersebut. Selain itu juga menghasilkan SPS (*Sanitary and Phytosanitary Measures*) untuk keamanan pertanian. Perjanjian WTO ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam "*Agreement on Technical barriers to Trade*" atau perjanjian TBT yang dapat menjadi hambatan teknis dalam perdagangan adalah standar dan peraturan teknis. Oleh karena itu bagi negara anggota WTO, apabila ingin menetapkan suatu standar atau peraturan teknis harus transparan, yaitu sebelum standar dan peraturan teknis diberlakukan harus dinotifikasikan kepada negara-negara anggota untuk mendapatkan tanggapan/masukan.

Jumlah produk Indonesia yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dinotifikasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2008 tertinggal jauh dibanding dengan negara-negara lainnya. Hal ini menyebabkan Indonesia cukup sulit untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional (Pusat Kerjasama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional, 2012). Indonesia baru memiliki 66 jenis produk yang telah memiliki SNI dan sudah dinotifikasi ke WTO. Apabila dibandingkan dengan Thailand dan Singapura, produk Indonesia yang memiliki SNI ternotifikasi di WTO lebih sedikit. Terkait dengan pentingnya mutu dan standar ekspor maka relevan dilakukan kajian mengenai Analisis Strategi Kebijakan Mutu dan Standar Produk Kayu Lapis dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Ekspor.

PERUMUSAN MASALAH

Pada tahun 2001, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat Menteri antar negara di Bali. Pada pertemuan tersebut melahirkan Deklarasi Bali mengenai Penegakan Hukum dan Tata Kelola Kehutanan (*Forest Law Enforcement Governance*

and Trade/FLEGT). Selanjutnya pada tahun 2002 diadakan sidang ITTO (*International Tropical Timber Organization*) ke-32 yang diadakan di Bali yang membahas isu globalisasi di bidang kehutanan. Sebagai produsen kayu dunia, Indonesia bersama negara-negara Benua Afrika, Amerika Latin dan juga negara-negara Asia Pasifik lainnya berkomitmen untuk mengharmonisasikan kebijakan sesuai dengan panduan internasional mengenai ketersediaan pasokan kayu tropis secara berkelanjutan. Akan tetapi negara-negara produsen dihadapkan pada permasalahan lain yaitu semakin maraknya praktek *illegal logging* dan *illegal trading* kayu dan produk kayu dalam upaya untuk meningkatkan perdagangan kayu internasional. Adanya kerjasama internasional dalam hal ini dibutuhkan untuk membantu mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut.

Jalan keluar yang disepakati bersama dari hasil pertemuan negara produsen dan konsumen kayu dunia tersebut yaitu menghendaki adanya sebuah sertifikasi kehutanan yang mendorong adanya sertifikasi pula terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh sektor kehutanan (ITTO 2006). Perdebatan mengenai penerapan sertifikasi tersebut kembali terjadi, negara-negara produsen menghendaki proses sertifikasi tersebut dilakukan secara bertahap. Sedangkan negara-negara konsumen yang umumnya merupakan negara-negara maju menginginkan sertifikasi tersebut dapat segera diterapkan (ITTO 2006).

Akibat dari beragam isu dan permasalahan tersebut mengakibatkan negara-negara konsumen memunculkan persyaratan bukti legalitas kayu internasional. Seperti misalnya, Amerika Serikat dengan *Amandemen Lacey Act*, Uni Eropa dengan *EU Timber Regulation*, Australia dengan *Prohibition Bill* dan Jepang dengan *Green Konyuho (Multistakeholder Forestry Programme* 2014). Tuntutan dari pasar internasional tersebut menjadi sebuah hambatan perdagangan non-tarif yang diberlakukan oleh negara-negara konsumen terhadap negara-

negara produsen kayu ditengah isu penurunan tarif yang mulai diberlakukan secara bertahap oleh masing-masing negara. Menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan beberapa pihak (baik instansi teknis maupun LSM lingkungan) berusaha merumuskan sistem pemanfaatan hutan lestari. Hasil rumusan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan kebijakan kehutanan melalui pemberlakuan verifikasi terhadap kayu yang beredar di pasar atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (Rustiningsih 2013).

SVLK merupakan pedoman dan standar untuk penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan keabsahan atau legalitas kayu. SVLK berlaku bagi pemegang izin/hak baik di hutannegara maupun di hutan hak (hutan rakyat). Penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dimaksudkan agar hutan dikelola secara optimal dengan tidak merubah fungsinya. Sedangkan penilaian keabsahan kayu untuk memastikan kayu yang berasal dari pemegang izin dan hutan hak diperoleh secara sah sesuai peraturan yang berlaku. SVLK diterapkan secara wajib (*mandatory*). BSN sendiri menyatakan penerapan standar menjadi wajib bila standar tersebut diacu oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu negara. Merujuk pada definisi tersebut diatas, SVLK masuk kategori kebijakan yang menyangkut mutu dan standar.

Untuk memenuhi mutu dan standar kayu lapis terdapat beberapa kendala antara lain jumlah lembaga infrastruktur yang belum memadai untuk melayani uji mutu, laboratorium yang belum lengkap, mahalnya pengurusan sertifikasi misalnya SVLK. Oleh karena itu penerapan mutu dan standar dinilai dan dipandang strategis untuk peningkatan daya saing karena sesungguhnya banyak produk ekspor nasional yang berdaya saing bagus bahkan mampu menembus pasar negara maju, namun sering kehilangan daya saing karena tidak terstandarisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana daya saing kayu lapis Indonesia sebagai produk ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya secara wajib.
2. Bagaimana strategi peningkatan standar dan mutu kayu lapis dalam rangka peningkatan daya saing?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis daya saing kayu lapis sebagai produk ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya secara wajib.
2. Menganalisis strategi kebijakan peningkatan standar dan mutu kayu lapis dalam rangka peningkatan daya saing.

TINJAUAN PUSTAKA

INFRASTRUKTUR MUTU

Infrastruktur mutu adalah semua aspek yang berkaitan dengan metrologi, standarisasi, pengujian, manajemen mutu, sertifikasi dan akreditasi yang berpengaruh terhadap penilaian kesesuaian (*Conformity Assessment*) termasuk didalamnya institusi publik maupun swasta dalam kerangka peraturan dimana mereka beroperasi. Pendukung infrastruktur mutu terdiri dari metrologi, standarisasi, pengujian, manajemen mutu, dan terakhir sertifikasi serta akreditasi (Direktorat Standardisasi - D.G. SPK, Kementrian Perdagangan, 2012).

Metrologi industri adalah kegiatan untuk menghubungkan hasil-hasil pengukuran melalui standar pengukuran, standar alat ukur dan membandingkan hasil-hasil kalibrasi tersebut dengan persyaratan pengukuran (seperti akurasi, presisi, kesalahan terbesar) yang ditetapkan sebagai persyaratan proses produksi untuk mencapai karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan. Standar adalah dokumen tertulis yang berisikan peraturan, pedoman, karakteristik suatu barang dan atau jasa atau proses dan metode yang berlaku umum digunakan

secara berulang (BSN, 2010). Standar ditujukan untuk mencapai tingkat keteraturan optimum dalam konteks tertentu. Prinsip yang dianut dalam menyusun standar sejauh mungkin mengacu kepada standar internasional agar mendapat pengakuan internasional.

Kegiatan akreditasi merupakan rangkaian kegiatan pengakuan formal berupa pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan, dan pencabutan akreditasi lembaga-lembaga sertifikasi (yang antara lain mencakup sistem mutu, personel, pelatihan, sistem manajemen lingkungan, sistem pengelolaan hutan lestari, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan inspeksi teknis), laboratorium teknis/kalibrasi, dan akreditasi dibidang standarisasi lainnya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa lembaga akreditasi atau laboratorium tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu standardisasi tertentu.

Sertifikasi adalah proses dimana pengakuan resmi terhadap keabsahan produk, proses, kepemilikan, atau keterangan diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikat sebagai alat untuk menembus pasar internasional merupakan sebuah dokumen yang menyatakan suatu produk/jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu.

Lembaga di Indonesia yang berwenang menetapkan standar (SNI) adalah BSN (Badan Standar Nasional). Metrologi, standarisasi dan kesesuaian mutu memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mendukung sistem perdagangan internasional yang efisien. Sistem perdagangan yang efisien akan mengurangi hambatan perdagangan (khususnya *non tariff barrier* yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen).

KEBIJAKAN STANDAR DAN MUTU KAYU LAPIS DAN PENGGUNAAN UMUM LAINNYA

Hingga saat ini, laju deforestasi di Indonesia mencapai angka 2,8 juta Ha/tahun

(FAO, 2007 dalam LEI dan DFID) mendorong munculnya inisiatif untuk mendefinisikan standar legalitas kayu hingga pengembangan sistem verifikasi. Proses ini dimulai sejak tahun 2002 dalam kerangka MoU Indonesia-Inggris. Memorandum ini mengawali berbagai kegiatan penyusunan standar legalitas kayu di Indonesia yang berlangsung melalui banyak tahap dan melibatkan banyak pihak. Pada tahun 2005 muncul beberapa inisiatif antara lain program FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) oleh Uni Eropa (UE), yang "bergerak" di wilayah perdagangan kayu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya program persetujuan kemitraan sukarela (*Voluntary Partnership Agreement, VPA*). Pada 8 Januari 2007 diselenggarakan pernyataan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Komisi Eropa untuk dapat memulai proses negosiasi VPA. Dengan menandatangani VPA, Indonesia akan memastikan bahwa kayu yang diekspor ke UE adalah kayu legal. Sementara UE akan bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas dan melarang kayu illegal memasuki pasar UE. Serangkaian proses yang berlangsung bertujuan untuk menghasilkan standar yang diharapkan mampu memberi kepastian bagi semua pihak: pembeli, pemilik industri, pengusaha, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk peningkatan efisiensi produksi dan kredibilitas kayu Indonesia di mata dunia, mulai dari penyusunan standar legalitas, adanya kelembagaan yang mengimplementasikan SVLK (tata kelola (*governing*), akreditasi, verifikasi, lisensi, penyelesaian keberatan, dan pemantauan), hingga adanya prosedur verifikasi legalitas kayu yang mengatur tata hubungan dan tahapan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu oleh masing-masing pihak.

Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerin-

tah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Tujuan dari penerapan SVLK yaitu:

1. Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.
2. Memperbaiki tata pemerintahan (*governance*) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.
3. Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia.
4. Menghilangkan wilayah abu-abu yang terbukti telah memunculkan ekonomi biaya tinggi dan mendorong munculnya pembalakan liar
5. Mereduksi praktek pembalakan liar

Ruang lingkup proses pemeriksaan SVLK meliputi pemeriksaan keabsahan asal usul kayu dari awal hingga akhir. Mulai dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan, pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, proses pengolahan hingga proses pengepakan dan pengapalan. SVLK efektif diterapkan di seluruh tipe pengelolaan hutan di Indonesia: hutan alam produksi, hutan tanaman, hutan rakyat (hutan milik) maupun hutan adat. Baik yang berbasis unit manajemen maupun yang tidak berbasis unit manajemen (pemegang izin pemanfaatan kayu). Standar legalitas SVLK diterapkan di :

1. Hutan negara yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Swasta, termasuk di dalamnya pemegang IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman.
2. Hutan negara yang dikelola masyarakat, termasuk di dalamnya: hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat (HTR).
3. Hutan negara yang tidak berbasis Unit Manajemen, termasuk di dalamnya pemegang Izin Pemanfaatan Kayu.
4. Hutan Hak/hutan rakyat/hutan milik dan areal non hutan.


Penerapan SVLK diharapkan akan memberikan manfaat bagi produsen dan eksportir kayu khususnya kayu lapis dan penggunaan umum lainnya. Manfaat tersebut antara lain:

1. SVLK memberi kepastian ke pasar Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal.
2. Memperbaiki administrasi terkait tata usaha kayu hutan secara efektif.
3. Menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
4. Peluang untuk terbebas dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

SVLK diterapkan secara wajib (*mandatory*) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Namun bagi unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi lacak balak (*Chain of Custody/CoC*) maka implementasi SVLK bersifat *voluntary*, karena unit manajemen telah memenuhi aspek keterlacakan asal usul kayu dan legalitas, bahkan lebih dari itu telah memenuhi asas kelestarian hutan.

Proses verifikasi menghasilkan suatu dokumen sertifikasi SVLK yang menunjukkan legalitas produk kayu dari unit manajemen bersangkutan selama periode tertentu (selama 3 tahun). Dokumen sertifikasi tersebut lebih berguna untuk kepentingan pasar yaitu untuk meyakinkan kepada pembeli bahwa legalitas kayu yang telah dijual telah dilakukan verifikasi.

Ketentuan soal SVLK pada awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P.38/Menhut-II/2009. Melalui Permenhut Nomor: P. 68/Menhut-II/2011 pemerintah merevisi peraturan SVLK bagi unit manajemen hutan alam, hutan tanaman, hutan hak/rakyat, industri primer dan industri lanjutan. Salah satu pokok perubahan yang diatur antara lain terkait dengan batas waktu pemberlakuan SVLK dimana terhadap IUPHHK-HA, IUPHHK-HT,



Gambar 1. Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu

IUPHHK-RE, pemegang hak pengelolaan atau IUIPHHK diwajibkan untuk memiliki S-PHPL atau S-LK selambat-lambatnya tahun 2012. Sedangkan untuk IUI dan TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan ini diberlakukan. Selain itu Permenhut ini juga mengatur penerbitan dokumen V-Legal sebagai pengganti dokumen *endorment*, dimana bagi pemegang SLK maka V-Legal diterbitkan oleh LVLK sedangkan bagi yang belum memiliki SLK, V-Legal diterbitkan berdasarkan inspeksi per shipment.

Selain itu pemerintah juga merevisi Pedoman dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dengan diterbitkannya Perdirjen BUK Nomor.P.08/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011. Banyak terjadi perubahan pada pedoman dan standar yang baru ini, mulai dari penambahan verifier mencakup K3 dan Ketenagakerjaan, perubahan tata waktu sertifikasi, diakomodirnya eksportir non produsen dalam skema SVLK serta dari sisi kelembagaan adanya LIU (*License Information Unit*) sebagai pusat data untuk sertifikasi legalitas kayu. Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu dapat di jelaskan pada Gambar 1.

KONSEP DAYA SAING

Daya saing suatu produk atau komoditi dapat diestimasi melalui keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. RCA dapat digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif suatu produk atau komoditi. Melalui analisis perhitungan RCA, posisi daya saing dan ekspor produk kayu lapis dapat diketahui. Analisis keunggulan komparatif RCA diperkenalkan pertama kali oleh Bela Balassa pada tahun 1965 dalam penelitian tentang pengaruh liberalisasi perdagangan luar negeri terhadap keunggulan komparatif hasil industri Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara yang tergabung dalam pasar bersama Eropa (MEE) serta pada tahun 1977 untuk negara yang sama ditambah Kanada dan Swedia. Pada mulanya Balassa menggunakan dua konsep pemikiran, pertama: didasarkan pada rasio impor dan ekspor, dan yang kedua: pada prestasi ekspor relatif. Dengan alasan bahwa impor lebih peka terhadap tingkat perlindungan tarif, dan pada perkembangan selanjutnya Balassa meninggalkan ukuran yang pertama. Balassa mengevaluasi prestasi ekspor masing-masing komoditi di negara-negara tertentu dengan membandingkan bagian relatif ekspor suatu negara dalam

ekspor dunia untuk masing-masing dalam rumus sebagai berikut:

$$RCA = \frac{(X_{ij}/X_t)}{(W_j/W_t)}$$

Dimana:

- X_{ij} = nilai ekspor komoditi j negara i
- X_t = nilai ekspor total (komoditi j dan lainnya) dari negara i
- W_j = nilai ekspor komoditi j di dunia
- W_t = nilai ekspor total dunia

Jika $RCA > 1$ maka negara tersebut lebih berspesialisasi produksi di kelompok komoditi yang bersangkutan. Wilayah tersebut memiliki keunggulan komparatif pada komoditi tersebut. Semakin besar nilai RCA, maka semakin kuat keunggulan komparatif yang dimilikinya. Jika $RCA < 1$ maka sebaliknya wilayah tersebut tidak memproduksi komoditi dimaksud untuk tujuan ekspor karena tidak ada daya saing dan dapat mengganggu efisiensi produksi.

Pada penelitian ini, RCA yang digunakan merupakan RCA Bilateral. Analisa ini dikembangkan oleh *International Trade Centre* sebagai analisa RCA yang menganalisa arus perdagangan, indikator keunggulan komparatif yang bertujuan untuk mengukur spesialisasi. Spesialisasi suatu negara merupakan indikasi tentang bagaimana suatu negara mengalokasikan sumber daya untuk berbagai industri, di bawah asumsi total perdagangan yang seimbang.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para eksportir, LPM, LSPro yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* yaitu *judgement* dan *quota sampling*. Selain itu, pengumpulan informasi melalui *Focus Group Discussion* dengan mengundang para pihak yang kompeten dengan topik kajian. Selain itu dilakukan *indepth interview* ke beberapa

laboratorium uji seperti Laboratorium Penguji PT Mutuagung Lestari yang terletak di Jalan Raya Bogor Km. 33, 5 No. 19 Cimanggis dan PT Sucofindo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pusat Statistik.

METODE ANALISIS

RCA diperkenalkan pertama kali oleh Bela Balassa tahun 1965 dalam penelitian tentang pengaruh liberalisasi perdagangan luar negeri terhadap keunggulan komparatif hasil industri Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara yang tergabung dalam pasar bersama Eropa (MEE) serta pada tahun 1977 untuk negara yang sama ditambah Kanada dan Swedia.

Adapun rumus RCA yang digunakan dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut :

$$RCA_{IJ} = \frac{X_{ij}/X_{it}}{X_j/X_t}$$

Dimana :

- RCA_{ij} = Nilai daya saing kayu lapis Indonesia
- X_{ij} = Nilai ekspor kayu lapis negara Indonesia
- X_{it} = Total ekspor negara Indonesia
- X_j = Nilai ekspor kayu lapis di seluruh dunia
- X_t = Total ekspor seluruh produk dunia

Nilai daya saing suatu komoditi hasil dari perhitungan metode RCA memiliki dua alternatif penafsiran, yaitu :

1. Nilai $RCA > 1$, maka suatu negara memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata dunia sehingga dapat diartikan komoditi tersebut memiliki daya saing kuat.
2. Nilai $RCA < 1$, maka suatu negara memiliki keunggulan komparatif di bawah rata-rata dunia sehingga dapat diartikan komoditi tersebut memiliki daya saing yang rendah.

PENGGUNAAN AHP DALAM ANALISIS KEBIJAKAN STANDAR DAN MUTU PRODUK EKSPOR DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING KAYU LAPIS

Pengolahan data urutan prioritas strategi menggunakan *Analytical Hierachy Process* (AHP) dengan *software Expert Choice 2008*. Saaty (1980) menyatakan skala kuantitatif dari 1 sampai 9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lainnya (Tabel 1).

Metode *Analytical Hierachy Process* (AHP) digunakan sebagai pengambilan keputusan mengenai kebijakan mutu dan standar produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing. Pengambilan keputusan mengenai kebijakan mutu dan standar produk ekspor kayu lapis dalam meningkatkan daya saing memiliki masalah yang kompleks, ditunjukkan dalam suatu struktur hirarki yang menunjukkan hubungan antara tujuan (goal), objectives (criteria), sub objectives, dan beberapa alternatif seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2. Pengambilan keputusan kebijakan standar dan mutu untuk meningkatkan daya

saing dilakukan dengan FGD (Focus Group Discussion). Peserta FGD terdiri dari tenaga ahli dibidangnya yaitu para eksportir, pengusaha, asosiasi, lembaga uji standar dan mutu dan pemerintah.


KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

Dalam era globalisasi, perdagangan internasional menjadi semakin transparan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah menandatangani Urugay Round WTO harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam GATT/WTO yaitu melakukan liberalisasi perdagangannya dan tidak melakukan hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif impor, pajak dan lain-lain untuk memproteksi produksi dalam negeri sehingga produksi dalam negeri harus bersaing secara jujur dengan produk impor. Dengan adanya ketentuan WTO tersebut, maka banyak Negara khususnya Negara-negara maju menggunakan standar sebagai instrumen dalam melakukan hambatan perdagangan secara tersamar untuk melindungi rakyatnya. Penerapan standar akan mempengaruhi daya saing.

Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Pasangan

Intensitas kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya	Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya
5	Elemen yan satu lebih penting daripada elemen lainnya.	Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya.	Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek.
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya.	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan.	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara dua pilihan.
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i.	

Sumber : Suryadi dan Ramdhani, 2000




Keterangan:

- ▶ Tingkat 1 : Goal yang menjadi inti atau fokus dari permasalahan yang ingin dipecahkan dengan metode AHP (FOKUS).
- ▶ Tingkat 2 : Hal-hal yang menjadi faktor penentu peningkatan mutu dan standar produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing (FAKTOR).
 RPA :Regulasi perdagangan antar negara
 PPT :Infrastruktur pengujian mutu
 MSL :Biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor internasional
 MMS :Mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk ekspor
 MSN :Harmonisasi mutu dan standar produk ekspor nasional dengan internasional
- ▶ Tingkat 3 : Aktor-aktor yang berperan dalam peningkatan mutu dan standar produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing (AKTOR).
 GOV :Pemerintah
 LEM :Lembaga mutu dan standar
 EKS :Eksportir
 NTE :Negara tujuan ekspor
- ▶ Tingkat 4:Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam peningkatan standar dan mutu ekspor (TUJUAN).
 ER : Eliminasi regulasi yang menghambat
 MKK : Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian mutu dan standar
 EB : Eliminasi biaya yang tidak relevan
 MPM :Mempermudah prosedur dan mekanisme peningkatan mutu dan standar
 MKE : Meningkatkan kerjasama peningkatan mutu dan standar dengan negara tujuan ekspor
- ▶ Tingkat 5:Hal-hal yang dirumuskan sebagai pilihan yang akan direkomendasikan sebagai hasil untuk mencapai tujuan penelitian (ALTERNATIF).
 A :Fasilitasi regulasi
 B :Fasilitasi terkait infrastruktur pengujian standar dan mutu
 C :Fasilitasi hambatan biaya dalam rangka peningkatan mutu dan standar
 D :Memfasilitasi kemudahan prosedur dan mekanisme peningkatan mutu dan standar
 E :Memfasilitasi kerjasama harmonisasi standar dan mutu internasional

Gambar 2. Struktur Hirarki Analisis Kebijakan Standar dan Mutu Produk Ekspor Tertentu dalam Meningkatkan Daya Saing

Isu mengenai mutu dan standar juga berkembang pada produk ekspor kayu lapis Indonesia. Negara-negara konsumen memunculkan persyaratan bukti legalitas kayu internasional. Seperti misalnya, Amerika Serikat dengan *Amandemen Lacey Act*, Uni Eropa dengan *EU Timber Regulation*, Australia dengan *Prohibition Bill* dan Jepang dengan *Green Konyuho* (Sudharto 2012). Menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama

dengan beberapa pihak (baik instansi teknis maupun LSM lingkungan) berusaha merumuskan sistem pemanfaatan hutan lestari. Hasil rumusan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan kebijakan kehutanan melalui pemberlakuan verifikasi terhadap kayu yang beredar di pasar (Pusdiklat Bea dan Cukai 2013) atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam rangka peningkatan standar dan mutu pelaku ekspor Indonesia mengalami beberapa kendala diantaranya jumlah lembaga infrastruktur yang belum memadai untuk melayani uji mutu, laboratorium yang belum lengkap, mahalnya pengurusan sertifikasi misalnya pengurusan SVLK, dan peraturan mengenai mutu dan standar di Indonesia maupun Negara tujuan ekspor. Penerapan mutu dan standar dinilai dan dipandang strategis untuk peningkatan daya saing karena sesungguhnya banyak produk ekspor nasional yang berdaya saing bagus bahkan mampu menembus pasar negara maju, namun sering kehilangan daya saing karena tidak terstandarisasi. Bahkan, banyak diantaranya tidak diizinkan masuk ke pasar ke suatu negara karena tidak menerapkan standar.


Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini melalui FGD mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penentu dalam strategi peningkatan mutu dan standar ekspor kayu lapis yaitu: regulasi, infrastruktur pengujian, prosedur dan mekanisme, biaya, dan kerjasama harmonisasi yang secara keseluruhan berkaitan dengan peningkatan mutu dan standar kayu lapis. Berdasarkan hasil FGD akan dirumuskan alternative strategi kebijakan untuk menembus pasar ekspor.

Secara detail alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RCA

Nilai RCA Indonesia untuk komoditi kayu lapis Indonesia secara rata-rata berdaya saing dipasaran negara mitra dagang utama. Kayu lapis Indonesia memiliki daya saing yang tertinggi di pasar Belanda. Selain Belanda, Uni Emirat Arab, pasar Eropa lain seperti Jerman merupakan pasar yang potensial. Untuk kawasan Asia, Jepang merupakan salah satu negara importir utama kayu lapis Indonesia. Masyarakat Jepang sangat menggemari kayu lapis Indonesia karena kayu lapis Indonesia terbuat dari potongan kayu yang bermutu tinggi. Kayu lapis banyak digunakan untuk kebutuhan pembangunan perumahan serta bahan baku pembuatan kerangka beton, kayu lapis juga sebagai bahan baku pembuatan dekorasi display, pintu, dan lemari (Amir 2004). Kerjasama FTA ASEAN-Cina juga mendorong peningkatan ekspor kayu lapis Indonesia ke Cina. Nilai RCA kayu lapis Indonesia ke Cina mengalami peningkatan. RCA bilateral Indonesia ke Negara ekspor utama dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. RCA Bilateral Kayu Lapis dan Penggunaan Umum Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama

Produksi mempengaruhi ekspor kayu lapis Indonesia ke negara-negara utama, karena jika produksi suatu komoditas meningkat maka akan meningkatkan penawaran sehingga akan mempengaruhi volume ekspor. Indonesia bersama Malaysia merupakan pengekspor utama pasar dunia untuk kayu lapis tropik (*tropical hardwood plywood*) selama bertahun-tahun. Ekspor kedua negara memiliki pangsa terbesar (*dominant players*) di dunia untuk jenis kayu lapis tersebut, secara total jika diperhitungkan jenis kayu lapis kayu lunak (*softwood plywood*), pangsa kedua negara pada tahun 2000 adalah 47 %. Oleh karena itu untuk komoditas kayu lapis tropik, Indonesia dan Malaysia merupakan pesaing (*competitor*) untuk segmen pasar tersebut. Selama bertahun-tahun hingga tahun 2003, industri

kayu lapis Indonesia mendominasi pasar dunia kayu lapis tropik, namun sejak tahun 2004 Malaysia mengungguli volume ekspor kayu lapis Indonesia (FAO 2009).

Berdasarkan nilai rata-rata RCA, perdagangan dengan UK memiliki nilai tertinggi, disusul Jerman, SAU, Cina dan USA. Ini menunjukkan bahwa kayu lapis Indonesia memiliki tingkat daya saing dan kemampuan penetrasi yang tinggi di pasar dunia. Baik komoditi ekspor biji kakao maupun kayu lapis memiliki peluang yang besar terutama di pasar Eropa. Oleh karena itu persyaratan mengenai standar dan mutu yang ditetapkan kawasan Eropa harus diikuti oleh eksportir Indonesia. Nilai rata-rata RCA bilateral Indonesia ke Negara tujuan ekspor utama selama periode 1990-2009 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Rata-Rata Nilai RCA Indonesia dengan Negara Mitra Dagang Untuk Komoditi Kayu Lapis, Periode 1990-2009

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN MUTU DAN STANDAR PRODUK EKSPOR BIJI KAKAO: PENDEKATAN AHP

Dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), peserta FGD melakukan penilaian dengan teknik komparasi berpasangan (*pairwise comparison*) terhadap elemen-elemen pada suatu tingkat hirarki dengan memberikan bobot numerik. FGD pertama, diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 21 Juni 2012 dan kedua di Jakarta tanggal 9 Agustus 2012. FGD dihadiri oleh stakeholder antara lain BPSMB (Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang) Surabaya dan Jember, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Balai Besar Karantina, Gabungan Pengusaha Ekspor Jawa Timur, BRIK, dan perusahaan-perusahaan pelaku ekspor. Sedangkan untuk FGD Jakarta, stakeholder yang diundang antara lain Pusat Standardisasi; Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian; Pusat Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional; Direktorat Bina Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan; Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Hierarki Pertama adalah **Peubah Faktor**, yaitu identifikasi faktor-faktor penentu model pengambilan keputusan untuk kajian analisis kebijakan standar dan

mutu produk ekspor kayu lapis dan penggunaan umum lainnya dalam peningkatan daya saing. Peubah faktor tersebut yaitu:

1. Regulasi perdagangan antar Negara (RPA)
2. Mutu dan standar produk ekspor nasional dan internasional (MSN)
3. Biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor internasional (MSL)
4. Mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk ekspor (MMS)
5. Infrastruktur pengujian mutu (PPT)

LEVEL FAKTOR

Hasil perbandingan faktor memperlihatkan bahwa peningkatan mutu dan standar produk ekspor nasional dan internasional serta regulasi perdagangan antar negara adalah elemen penting dalam penentuan strategi kebijakan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing. Faktor ini memiliki bobot tertinggi yaitu 0,238 dan 0,219 baru disusul oleh faktor-faktor lain, berturut-turut mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk (bobot sebesar 0,195), biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor (bobot sebesar 0,177) dan terakhir infrastruktur pengujian mutu (bobot sebesar 0,171) yang secara detil disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Bobot dan Prioritas Hasil Pengolahan Horizontal antar Elemen pada Level Faktor

No	Indikator	Bobot	Rangking
1	Regulasi perdagangan antar Negara (RPA)	0,219	2
2	Mutu dan standar produk ekspor nasional dan internasional (MSN)	0,238	1
3	Biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor internasional (MSL)	0,177	4
4	Mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk ekspor (MMS)	0,195	3
5	Infrastruktur pengujian mutu (PPT)	0,171	5

Hasil ini sejalan dengan temuan pada saat FGD bahwa dalam rangka untuk dapat masuk ke pasar Uni Eropa, pemerintah Indonesia menandatangani VPA. Dengan menandatangani VPA, Indonesia akan memastikan bahwa kayu yang diekspor ke UE adalah kayu legal. Sementara UE akan bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas dan melarang kayu ilegal memasuki pasar UE. Serangkaian proses yang berlangsung bertujuan untuk menghasilkan standar yang diharapkan mampu memberi kepastian bagi semua pihak: pembeli, pemilik industri, pengusaha, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. **Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK)** merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem ini diatur dalam regulasi pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang SVLK. Regulasi baru ini menimbulkan permasalahan bagi pengusaha karena memerlukan biaya yang tinggi dan diterapkan secara wajib (*mandatory*) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan biaya tinggi yang ditanggung pengusaha terutama pengusaha kecil sebagai akibat penerapan regulasi baru tersebut, pemerintah mencoba mengkaji kelayakan pengajuan SVLK dilakukan secara berkelompok. Sertifikat SVLK akan berisi nama-nama perusahaan kecil, sehingga perusahaan kecil pun akan bisa masuk pasar Eropa. Selain itu, memperbanyak infrastruktur mutu sebagai pihak yang berwenang menerbitkan SVLK akan meningkatkan kompetisi antar lembaga sertifikasi yang ada sehingga harga akan kompetitif. Kompetisi dalam pasar tentunya akan menekan harga sehingga menjadi bersaing yang selanjutnya berdampak pada penurunan biaya untuk penerbitan SVLK.

LEVEL AKTOR

Berdasarkan hasil pengolahan horizontal, hirarki kedua, peubah aktor merupakan identifikasi pelaku yang memiliki peran dalam kebijakan standar dan mutu produk ekspor kakao dalam peningkatan daya saing. Peubah aktor tersebut yaitu:

1. Pemerintah (GOV)
2. Lembaga mutu dan standar (LEM)
3. Eksportir (EKS)
4. Negara tujuan ekspor (NTE)

Berdasarkan Tabel 3, hasil perbandingan aktor menunjukkan negara tujuan ekspor memiliki peranan penting sebagai pelaku dalam kebijakan standar dan mutu produk ekspor kakao untuk peningkatan daya saing dengan bobot sebesar 0,274. Dalam jangka pendek pengusaha dapat mencari negara tujuan ekspor selain Eropa. Namun dalam jangka panjang, semua negara tentunya secara bertahap akan menerapkan SVLK untuk menjaga perdagangan yang *fair*. Oleh karena itu SVLK harus disikapi secara positif. Pengusaha harus memenuhi SVLK. Permintaan yang meningkat untuk pengurusan SVLK harus diimbangi dengan infrastruktur mutu untuk penerbitan sertifikat SVLK. Persiapan dari sisi infrastruktur mutu baik alat uji maupun SDM-nya harus dilakukan. Lembaga sertifikasi yang ada baru berjumlah ± 7 , diantaranya: BRIK, Secofindo, Mutu Agung Lestari, Mutu Hijau. Demikian juga untuk SDM, diperlukan tenaga inspeksi dalam proses penerbitan SVLK. Sebagai gambaran untuk kepentingan SNI yang sudah lama diberlakukan saja tenaga standarisasi yang dimiliki Indonesia masih minim. Untuk mengantisipasi tenaga standarisasi, Badan Standarisasi Nasional menjajaki membuka studi khusus tentang standarisasi yaitu studi pascasarjana standarisasi di Universitas Gajah Mada dan Institut Teknologi Bandung. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman SNI, untuk system SVLK, persiapan SDM yang ahli dibidangnya sangat diperlukan.

Tabel 3. Susunan Bobot dan Prioritas Hasil Pengolahan Horizontal antar Elemen pada Level Aktor

Aktor	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Faktor 5	Bobot Faktor	Bobot Aktor	Rangking
1. Pemerintah (GOV)	0,238	0,216	0,24	0,286	0,283	0,219	0,250173	2
2. Lembaga mutu dan standar (LEM)	0,219	0,217	0,225	0,258	0,301	0,238	0,241213	3
3. Eksportir (EKS)	0,252	0,238	0,292	0,202	0,180	0,177	0,233686	4
4. Negara tujuan ekspor (NTE)	0,291	0,329	0,244	0,254	0,237	0,195	0,275276	1

Aktor pemerintah merupakan aktor kedua yang terpenting dalam penentuan strategi kebijakan standar dan mutu kayu lapis dan penggunaan umum lainnya untuk meningkatkan daya saing yaitu dengan bobot 0,250. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memfasilitasi peningkatan standar dan mutu. Salah satu hal yang dibutuhkan oleh pengusaha adalah sosialisasi mengenai setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah sejak dini. Selain itu, birokrasi yang panjang harus dipangkas. Untuk keperluan SVLK birokrasi yang panjang harus dilalui antara lain pengurusan surat-surat untuk penjualan kayu yang membutuhkan biaya tinggi dari tingkat desa, kabupaten dan dinas kehutanan untuk mengurus Surat Keterangan Asal-Usul Kayu. Setelah legalitas industri, legalitas sumber bahan baku dan legalitas pindah tangan dipenuhi, setiap setahun sekali dilakukan inspeksi yang biayanya juga tidak murah. Padahal SVLK sendiri hanya berlaku selama 3 tahun.

LEVEL TUJUAN

Analisis pada level tujuan dilakukan lebih mendalam untuk mengetahui prioritas dari tujuan yang ingin dicapai dalam kajian kebijakan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing. Berdasarkan hasil pengolahan horizontal, hirarki ketiga, peubah tujuan dikategorikan menjadi 5 yaitu:

1. Eliminasi regulasi yang menghambat
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian standar dan mutu
3. Eliminasi biaya yang tidak relevan
4. Mempermudah prosedur dan mekanisme peningkatan standar dan mutu ekspor
5. Meningkatkan kerjasama dalam rangka peningkatan standar dan mutu dengan negara tujuan

Berdasarkan hasil pengolahan secara vertikal maupun horizontal pada level tujuan, tujuan meningkatkan kerjasama dalam rangka peningkatan standar dan mutu yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh negara tujuan memiliki bobot yang tinggi yaitu sebesar 0,210 (Lihat Tabel 4). Hal ini menunjukkan standar dan mutu yang ditetapkan di tingkat nasional harus sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan di tingkat internasional. Selama ini standar dan mutu kayu tergantung pada persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing negara tujuan. Misalnya untuk tujuan ekspor negara Jepang, harus memiliki sertifikat JAS dan diregistrasi oleh MAFF. Apabila setiap negara memiliki standar yang berbeda hal ini berdampak pada peningkatan biaya. Biaya yang tinggi menyebabkan produk ekspor kayu lapis Indonesia memiliki daya saing yang rendah.

Tabel 4. Susunan Bobot dan Prioritas Hasil Pengolahan Horizontal antar Elemen pada Level Tujuan

Tujuan	Aktor 1	Aktor 2	Aktor 3	Aktor 4	Bobot Aktor	Bobot Tujuan	Rangking
1. Eliminasi regulasi yang menghambat (ER)	0,171	0,161	0,191	0,188	0,2502	0,178	5
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian standar dan mutu (MKK)	0,208	0,239	0,176	0,208	0,2412	0,208	2
3. Eliminasi biaya yang tidak relevan(EB)	0,215	0,202	0,207	0,176	0,2337	0,199	4
4. Mempermudah prosedur dan mekanisme peningkatan standar dan mutu ekspor (MPM)	0,208	0,200	0,226	0,186	0,2753	0,204	3
5. Meningkatkan kerjasama dalam rangka peningkatan standar dan mutu dengan negara tujuan ekspor (MKE)	0,198	0,197	0,200	0,242		0,210	1

Kerjasama yang telah dilakukan oleh *Mutu Certification International* (yang melayani sertifikasi pengelolaan hutan secara lestari) pada tahun 2004 dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh FSC yaitu *Woodmark-Soil Association* sebuah lembaga sertifikasi yang berkedudukan di Inggris dan telah berpengalaman secara internasional dalam sertifikasi bidang kehutanan patut dikaji. Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama ini adalah unit manajemen yang berlokasi di Indonesia dapat disertifikasi oleh Woodmark, dengan tim auditor yang terdiri dari personil auditor Sub Divisi Forestry dan ketua tim audit yang berasal dari Woodmark. Dengan kerjasama ini biaya sertifikasi menjadi lebih ekonomis tanpa mengurangi kualitas layanan sertifikasi yang diberikan. Kerjasama seperti ini layak untuk dikaji lebih mendalam dan menjadi proyek contoh apabila memberikan manfaat positif bagi peningkatan standar dan mutu sehingga volume ekspor Indonesia meningkat. Demikian juga untuk sertifikasi sistem lacak balak/Chain of Custody (CoC) yang merupakan jaminan ketelusuran kayu oleh *MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL*, Sub Divisi Forestry menjalin kerjasama dengan BM TRADA, sebuah lembaga sertifikasi CoC yang berkedudukan di Inggris dan telah diakreditasi oleh FSC.

Proses audit sertifikasi CoC skema FSC dapat dilakukan secara langsung oleh para personil auditor Sub Divisi Forestry yang telah diakui oleh BM TRADA. Klien (pengusaha dan eksportir) dapat menghemat biaya sertifikasi dan sertifikat yang diperoleh tetap mendapat pengakuan dunia internasional.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur mutu di Indonesia merupakan tujuan yang bobotnya menduduki posisi kedua dengan skor 0,208. Masih minimnya infrastruktur mutu dan SDM akan menghambat peningkatan standar dan mutu yang berdampak pada kesulitan eksportir menembus pasar ekspor.

LEVEL ALTERNATIF STRATEGI

Hasil AHP untuk level alternative strategi, fasilitasi eliminasi hambatan biaya yang tinggi dalam memenuhi persyaratan standar dan mutu memiliki bobot tertinggi yaitu 0,306. Hasil secara detil disajikan pada Tabel 5.

Hal ini sesuai dengan temuan dalam FGD, bahwa eliminasi hambatan biaya yang tidak diperlukan dalam peningkatan standar yang disyaratkan merupakan faktor yang penting. Hal yang tidak diinginkan adalah dengan penerapan SVLK yang bertujuan

Tabel 5. Susunan Bobot dan Prioritas Hasil Pengolahan Horizontal antar Elemen pada Level Alternatif Strategi

Alternatif Strategi	Tujuan 1	Tujuan 2	Tujuan 3	Tujuan 4	Tujuan 5	Bobot Tujuan	Bobot Alternatif	Rangking
1. Fasilitasi regulasi (A)	0,206	0,223	0,225	0,206	0,211	0,178001	0,214398601	2
2. Fasilitasi terkait infrastruktur pengujian standar dan mutu (B)	0,177	0,184	0,174	0,172	0,185	0,208072	0,178539197	3
3. Fasilitasi hambatan biaya dalam rangka peningkatan standar dan mutu (C)	0,335	0,339	0,229	0,314	0,316	0,199334	0,30645079	1
4. Memfasilitasi kemudahan prosedur dan mekanisme peningkatan standar dan mutu ekspor (D)	0,122	0,115	0,128	0,123	0,119	0,204293	0,121325598	5
5. Memfasilitasi kerjasama harmonisasi standar dan mutu internasional (E)	0,16	0,139	0,174	0,185	0,168	0,210407	0,165228828	4

untuk meningkatkan daya saing justru menyebabkan daya saing turun karena biaya sertifikasi yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah selanjutnya memfasilitasi agar biaya sertifikasi tidak memberatkan. Biaya sekitar Rp 80 juta untuk sertifikasi dan pendampingan tentunya menjadi hambatan bagi pengusaha agar berkembang. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan perputaran uang pengusaha yang hanya sebesar Rp 20 – Rp 50 juta perbulan. Fasilitasi regulasi juga merupakan alternatif strategi yang disarankan dalam kajian kebijakan peningkatan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing dengan bobot 0,214. Sosialisasi mengenai SVLK sangat diperlukan. Pada awal FGD di Makassar maupun Surabaya, stakeholder baik dari dinas maupun pengusaha dan eksportir masih belum menerima informasi yang jelas terkait dengan kapan diberlakukan dan apakah SVLK bisa dilakukan secara berkelompok. Namun ketika

FGD diselenggarakan di Jakarta, tingkat pusat, Kementerian Kehutanan yang mampu memberikan informasi secara detil menyangkut kapan SVLK diberlakukan dan apakah SVLK bisa dilakukan secara berkelompok. Di tingkat daerah (FGD Surabaya) pihak dinas tidak mengetahui bahwa SVLK bisa dilakukan secara berkelompok, namun di tingkat pusat (FGD Jakarta) menyatakan bahwa sertifikasi SVLK dimungkinkan dilakukan secara berkelompok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan indeks RCA bilateral, komoditi kayu lapis Indonesia secara rata-rata berdaya saing di pasaran negara mitra dagang utama. Keunggulan komparatif tertinggi kayu lapis Indonesia ketika ekspor ke Belanda, disusul ke Malaysia dan Jepang. Sedangkan Nilai rata-rata RCA bilateral tertinggi ketika Indonesia ekspor ke UK, SAU, Jerman dan

USA. Walaupun sempat mengalami penurunan daya saing karena krisis tahun 2009, kayu lapis Indonesia akhirnya mampu meningkatkan daya saing dayasaing dan penetrasi yang tinggi di pasar dunia.

Berdasarkan analisis AHP, strategi pertama dalam rangka peningkatan standar dan mutu produk ekspor kayu lapis adalah meningkatkan fasilitasi untuk mengurangi hambatan terkait biaya dalam rangka peningkatan mutu dan standar ekspor. Penerapan SVLK yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing jangan sampai berdampak sebaliknya menyebabkan daya saing turun karena biaya sertifikasi yang tinggi. Pengajuan sertifikasi secara kelompok oleh pengusaha kecil merupakan salah satu alternative pemecahan masalah dalam jangka pendek.

Selain fasilitasi untuk mengurangi hambatan biaya, strategi kedua adalah fasilitasi regulasi. Salah satu bentuk fasilitasi regulasi adalah fasilitasi untuk memahami dan memenuhi persyaratan regulasi Negara tujuan ekspor. Untuk memahami regulasi yang dipersyaratkan Negara tujuan ekspor, lembaga sertifikasi domestik dapat menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi asing seperti CoC, SFM, CARB, JAS. Kerjasama ini akan mengurangi biaya dan mempermudah prosedur. Sebagai contoh adalah kerjasama yang dilakukan oleh *Mutu Certification International* dengan *Woodmark-Soil Association* dan Sub Divisi Forestry dengan BM TRADA. Dengan kerjasama ini, proses audit sertifikasi dapat dilakukan secara langsung oleh para personil auditor Sub Divisi Forestry yang telah diakui oleh BM TRADA.

Strategi ketiga adalah fasilitasi terkait ketersediaan infrastruktur pengujian standar dan mutu. Jumlah laboratorium uji yang meningkat akan mendorong persaingan harga dan kualitas standarisasi dan sertifikasi. Pemerintah perlu melakukan langkah percepatan dengan mendorong tumbuhnya lembaga verifikasi legalitas kayu yang menjadi lembaga auditor penerapan SVLK.

Dalam jangka panjang agar daya saing dari sisi standar dan mutu meningkat perlu

dibentuk *Quality Infrastructur (QI) Nasional* yang didasarkan atas 5 pilar yaitu standarisasi, metrologi, pengujian, akreditasi dan sertifikasi yang selanjutnya dibentuk Pusat Metrologi Nasional yang diharapkan berfungsi seperti *National Metrology of German (Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB))*. Kedudukan QI nasional bisa di bawah naungan Kementerian Perdagangan atau Kementerian Ristek. Agar QI berjalan sebagai suatu sistem maka diperlukan koordinasi antar instansi baik pemerintah maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, MS. 2004. *Seluk Beluk Teknik Perdagangan Luar Negeri*. PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta
- Badan Standardisasi Nasional. 2011. *SNI Penguat Daya Saing Bangsa*. BSN, Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2012. *Informasi Standar Nasional Indonesia Produk Unggulan untuk Mendukung MP3EI*. BSN, Jakarta.
- BPPMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2010. *Profil UPTD Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB) Provinsi Sulawesi Selatan*. Makasar.
- Direktorat Standardisasi - D.G. SPK Kementerian Perdagangan. 2012. *Mengintegrasikan Produk Ekspor Indonesia ke Perdagangan Global*. Direktorat Standardisasi, Jakarta.
- DFC SAU untuk Eropa. 2012. *Infrastruktur Kualitas Ekspor Indonesia*.
- FAO. 2007. *Database FAOSTAT*. Website: www.faostat/fao.org.
- ITTO (International Tropical Timber Organization). [Diunduh tanggal 19 Juli 2012]: http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id/.../ITTO_-_Buku20060109121009.doc

LEI dan DFID. Menjamin Kayu Legal dari Hutan Kita: SVLK. [Diunduh tanggal 18 Juli 2012]: http://www.lei.or.id/files/download_SVLK_e675e9.pdf.

Multistakeholder Forestry Programme. 2014. Indonesia dan Australia Menyepakati Draft Terakhir *Country Specific Guideline* Mengenai Perdagangan Kayu dari Sumber Legal. Canberra Oktober 2014.

PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt). 2012. Promotion of Economic Development in Technical Cooperation: Quality Infrastructure. PTB, Braunschweig.

PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt). 2012. Sharing Expertise for Quality. PTB's Technical Cooperation in Asia. PTB, Braunschweig.

PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt). 2012. CALIDENA Methodology Handbook Participative Analysis of Quality and Value Chains. PTB, Braunschweig.

PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt). International Technical Cooperation. PTB, Braunschweig.

Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Kementrian Perdagangan. 2008. Kajian Kebijakan Pengawasan Mutu Barang Ekspor Hasil pertanian. Workshop. Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Jakarta.

Rustiningsih, H. 2013. SVLK untuk Kayu Ekspor Indonesia. Pusdiklat Bea dan Cukai. Jakarta.

Saaty. 1980. *The Analytic Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill, New York.

Suryadi, K. dan A. Ramdhani. 2000. *Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.